

**KAJIAN TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA  
(NOODWEER) DALAM TINDAK PIDANA  
KESUSILAAN BERDASARKAN PASAL 49 AYAT  
(1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA<sup>1</sup>**

Oleh: Dean Praditya Kermite<sup>2</sup>

Jeany Anita Kermite<sup>3</sup>

Fonny Tawas<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kriteria dan syarat suatu pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dan bagaimana penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP terhadap perkara tindak pidana kesusilaan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kriteria dan syarat perbuatan pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah serangan tersebut haruslah bersifat melawan hukum atau bersifat *wederrechtelijk* atau haruslah bersifat mendatangkan suatu bahaya yang mengancam secara langsung atau serangan seketika terhadap tubuh, kehormatan, dan benda yang merupakan objek serangan yang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu *noodweer*. sebab pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan hak dari setiap orang. 2. Penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP terhadap perkara tindak pidana kesusilaan, dapat dipenuhi sebagai pembelaan terpaksa karena tindak pidana kesusilaan merupakan persoalan mengenai kehormatan seseorang dan terdapat unsur paksaan sebagaimana dalam Pasal 285 dan 289 KUHP sehingga dapat menimbulkan reaksi pembelaan terpaksa (*noodweer*).

**Kata kunci:** pembelaan Terpaksa; *noodweer*; kesusilaan;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Alasan pembeda merupakan pembelaan hak terhadap ketidakadilan, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana oleh undang-undang dihilangkan sifat melawan hukumnya karena pembelaan terpaksa. Dalam bab 3 pasal 44 sampai 52 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana mengatur mengenai alasan yang meniadakan pidana, yaitu sesuatu hal yang menyebabkan ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana tidak dapat diberlakukan terhadap seseorang yang dituduh melakukan pelanggaran tindak pidana. Alasan penghapus kesalahan karena terdapat alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*), artinya tidak ada pikiran tentang sifat perbuatan maupun orangnya yang melakukan perbuatan.<sup>5</sup>

Salah satu perbuatan yang termasuk dalam alasan pembenar adalah pembelaan terpaksa (*Noodweer*) sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP “ Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum pada saat itu”.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan diatas, maka penulis akhirnya tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Persoalan inilah yang menjadi pokok utama dalam pembahasan penulis.

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kriteria dan syarat suatu pembelaan terpaksa (*Noodweer*) ?
2. Bagaimanakah penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP terhadap perkara tindak pidana kesusilaan ?

**C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normative.

**PEMBAHASAN**

**A. Kriteria dan syarat suatu pembelaan terpaksa (*Noodweer*)**

Dalam KUHP diatur pada Buku I Bab III tentang Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangkan atau Memberatkan Pengenaan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101454

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Moeljatno, 1993 “Asas-asas...”, *Op.Cit.*, Hlm. 45.

<sup>6</sup> Pasal 49 ayat (1). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pidana. Alasan penghapusan pidana yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik/undang-undang atau tindak pidana, tidak dipidana. Mengenai alasan penghapusan pidana ini terdapat penggolongan yang berbeda-beda. Misalnya M.v.T. membagi alasan penghapusan pidana ini dalam 2 (dua) golongan, yaitu:

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwendige droden van ontoerekenbaarheid*).
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak di luar orang itu (*uitwendige groden van ontoerekenbaarheid*) Alasan penghapusan pidana ada yang terletak di dalam KUHP dan ada pula yang terletak di luar KUHP.

Alasan penghapusan pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikenal dengan alasan penghapusan pidana di dalam undang-undang, terdiri dari :<sup>7</sup>

1. Tidak Mampu Bertanggungjawab (Pasal 44).
2. Daya Paksa/*Overmacht* (Pasal 48).
3. Pembelaan Terpaksa/*Noodweer* (Pasal 49).
4. Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang (Pasal 50).
5. Melaksanakan Perintah Jabatan (Pasal 51).

Berikut ini merupakan alasan penghapusan pidana yang ada di luar undang-undang, maksudnya walaupun tidak diatur atau ditentukan dalam undang-undang, namun karena itu sesuai kebiasaan atau rasa keadilan, maka alasan penghapusan pidana di luar undang-undang tersebut diterima juga sebagai alasan penghapusan pidana dalam praktik peradilan. Alasan penghapusan pidana di luar undang-undang tersebut berikut.

1. Tidak adanya unsur sifat melawan hukum yang materiil.
2. *Consent of the victim* atau ijin dari orang lain mengenai suatu perbuatan yang dapat dipidana.
3. Tidak ada kesalahan sama sekali.

Menurut Prof. Moeljatno dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang

menghapuskan pidana ini dibeda-bedakan menjadi :<sup>8</sup>

1. Alasan pembenar : yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. Alasan pemaaf : yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
3. Alasan penghapusan penuntutan : di sini soalnya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar *utilitas* atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan yang menjadi pertimbangan disini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tak dapat dijatuhi pidana. Contoh: pasal 53, kalau terdakwa dengan suka-rela mengurungkan niatnya percobaan untuk melakukan sesuatu kejahatan.

Menurut M.v.T. alasan-alasan penghapusan pidana dibagi menjadi :<sup>9</sup>

- (a) Alasan-alasan yang terdapat dalam bathin terdakwa, yaitu pasal 44 KUHP
- (b) Alasan-alasan yang di luar, yaitu pasal-pasal 48-51 KUHP

Tetapi dalam teori pembagian secara dilakukan M.v.T. ini dalam teori tak ada yang memakainya, sebab tidak tepat, yaitu di antara alasan-alasan yang di luar ada yang lebih tepat jika dimasukkan dalam alasan-alasan yang terdapat dalam bathin terdakwa.

Selain dari pada alasan-alasan penghapusan pidana yang umum dan titel 3 buku peratama KUHP, dalam buku kedua masih ada alasan-alasan penghapusan pidana yang khusus, yaitu yang hanya berlaku terhadap perbuatan yang tertentu saja.

<sup>7</sup> Muhammad Ridho, "analisis pembuktian alasan pembenar dalam tindak pidana pembunuhan biasa (Studi Putusan No.4/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban)", Jurnal Hukum, Hlm. 1.

<sup>8</sup> Moeljatno, 1993 "Asas-asas...", *Op.Cit.*, Hlm. 139.

<sup>9</sup> *Ibid.* Hlm. 138.

Biasanya dalam titel 3 buku pertama yang dipandang orang sebagai alasan pembeda adalah: pasal-pasal 49 (1) mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*), pasal 50 mengenai melaksanakan ketentuan Undang-Undang, pasal 51 (1) tentang melaksanakan perintah dari pihak atasan. Sedangkan yang dianggap sebagai alasan pemaaf adalah pasal 49 (2) tentang pembelaan yang melampaui batas, pasal 51 (2) (alasan penghapusan), penuntutan pidana tentang perintah jabatan.<sup>10</sup>

Alasan pembeda (*rechtvaardigingsgrond, fait justificatif, rechtfertigungsgrund*). Alasan pembeda menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembeda yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 48 (keadaan darurat), pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa), pasal 50 (peraturan perundang-undangan) dan pasal 51 (1) (perintah jabatan).

Alasan pemaaf atau alasan penghapusan kesalahan (*schulduitsluitingsgrond-fait d'excuse, entschuldigingsdrund, schuldausschliessungsgrund*). Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.<sup>11</sup>

Jadi disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), pasal 49 ayat (2) (*noodweer-exces*), pasal 51 ayat (2) (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah). Adapun mengenai pasal 48 (daya paksa) ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembeda dan dapat pula merupakan alasan pemaaf, yang merupakan alasan penghapusan pidana (umum) dalam KUHP.

Uraian berikut membahas tentang dasar penghapusan pidana yang terdapat dalam pasal

44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44): Pasal 44 KUHP memuat ketentuan bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal/jiwanya atau terganggu karena sakit.

Seperti diketahui M.v.T. menyebutkan sebagai tak dapat dipertanggungjawabkan karena sebab yang terletak didalam si pembuat sendiri.

Tidak adanya kemampuan bertanggung jawab menghapuskan kesalahan meskipun perbuatannya tetap melawan hukum, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan suatu alasan penghapusan kesalahan. Untuk membuktikan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana ternyata tidak dapat dihukum dengan alasan pasal 44 KUHP, maka kita memerlukan ilmu pengetahuan lain yang dapat membantu yaitu *psikiatri forensic*. Pelaku akan diperiksa oleh seorang ahli (yang akan menyampaikan catatan medis), selanjutnya dari hasil tersebut akan disampaikan di muka persidangan. (Mengenai pasal 44 KUHP ini hendaknya dilihat lagi pada Kemampuan Bertanggungjawab yang membahas tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana).

Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) dalam KUHP dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu *noodweer* (pembelaan terpaksa) dan *noodweer-exces* (pembelaan darurat yang melampaui batas) terdapat dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi:<sup>12</sup>

- (1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Untuk mengetahui batasan ruang lingkup berlakunya pasal ini, maka kita berpedoman pada unsur-unsur *noodweer* dan *noodweer-*

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup> Di Akses Dari, <http://kitabpidana.blogspot.com/2012/04/alasan-dasar-penghapusan-pidana.html> , Pada Tanggal 31 Juli 2020, Pukul 18.59 WITA.

<sup>12</sup> Pasal 49, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

exces menurut Andi Hamzah, dan syarat-syarat suatu tindakan dikategorikan sebagai *noodweer* menurut R. Sugandhi, S.H. unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah :<sup>13</sup>

1. Pembelaan itu bersifat terpaksa
2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.
3. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.
4. Serangan itu melawan hukum

Meninjau pendapat ahli hukum pidana diatas menurut penulis kriteria dan syarat perbuatan pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah pembelaan terpaksa merupakan hak dari setiap orang, bahwa serangan tersebut haruslah bersifat melawan hukum atau bersifat *wederrechtelijk* atau haruslah bersifat mendatangkan suatu bahaya yang mengancam secara langsung atau serangan seketika terhadap tubuh, kehormatan, dan benda yang merupakan objek serangan yang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu *noodweer*.

#### **B. Penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Kesusilaan**

Pembelaan terpaksa (*Noodweer*) sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP “ Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum pada saat itu”.<sup>14</sup>

Istilah Pembelaan terpaksa seringkali disebut sebagai pembelaan darurat menurut R. Soesilo syarat-syarat pembelaan darurat dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal, yaitu:<sup>15</sup>

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara

pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain.

2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.

Lebih lanjut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas (*subsidiariteit*). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan atau harus proporsional.<sup>16</sup>

Tindakan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) sering terjadi ditengah masyarakat saat ada serangan terhadap kehormatan dalam hal ini terjadi tindak pidana kesusilaan yaitu pemerkosaan, perbuatan cabul dan sebagainya.

Delik Kesusilaan dalam KUHP diatur di dalam Bab XIV Buku II yang merupakan Kejahatan dan dalam Bab VI Buku III termasuk jenis Pelanggaran. Dalam bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan dimuat jenis-jenis delik Kesusilaan (Pasal 281 samapai Pasal 303 KUHP) yang meliputi perbuatan-perbuatan. tetapi tindakan pembelaan terpaksa terhadap kehormatan seringkali terjadi pada kasus Pemerkosaan (Pasal 285) dan kasus pencabulan (Pasal 289).

##### **1. Pasal 285 KUHP**

Tindak pidana pemerkosaan atau *verkrachting* oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi:<sup>17</sup>

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata perkosaan sebagai terjemahan dari kualifikasi

<sup>13</sup> R. Sugandi, “Kitab Undang-Undang...”, *Loc.Cit.* Hlm. 50.

<sup>14</sup> Pasal 49 ayat (1). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>15</sup> R. Soesilo, “Kitab Undang-Undang...”*Op.Cit.*, Hlm. 65.

<sup>16</sup> Andi Hamzah, 1994 “Asas-Asas...”, *Loc.Cit.* Hlm. 158.

<sup>17</sup> Pasal 285. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

aslinya dalam bahasa Belanda yakni *verkrachting* tidaklah tepat. Dalam bahasa Belanda istilah *verkrachting* sudah berarti perkosaan untuk bersetubuh, sedangkan dalam Bahasa Indonesia kata perkosaan saja sama sekali belum menunjuk pada pengertian perkosaan untuk bersetubuh. Wirjono Prodjodikoro juga memberikan perbedaan lain antara tindak pidana perkosaan dan pencabulan adalah bahwa perkosaan untuk bersetubuh hanya dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, sedangkan untuk cabul dapat juga dilakukan oleh seorang perempuan terhadap seorang laki-laki.<sup>18</sup>

Di dalam rumusan Pasal 285 KUHP tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi dengan dicantumkannya unsur memaksa di dalam rumusan tersebut, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja.

Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa yang didakwa melanggar pasal 285 KUHP terbukti memiliki kesengajaan melakukan tindak pidana perkosaan, maka hakim maupun penuntut umum harus dapat membuktikannya di sidang pengadilan dengan melihat beberapa sisi:

1. Adanya kehendak atau maksud terdakwa memakai kekerasan;
2. Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk mengancam akan memakai kekerasan;
3. Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk memaksa;
4. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksa itu adalah seorang wanita yang bukan istrinya;
5. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksakan untuk dilakukan oleh wanita tersebut ialah untuk mengadakan hubungan kelamin dengan dirinya di luar perkawinan. Perbuatan memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan.

Perbuatan membuat seorang wanita menjadi terpaksa bersedia mengadakan

hubungan kelamin, harus dimasukkan ke dalam pengertian memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin, walaupun yang menanggalkan semua pakaian yang dikenakan oleh wanita tersebut adalah wanita itu sendiri. Dalam hal ini kiranya sudah jelas, bahwa keterpaksaan wanita tersebut harus merupakan akibat dari dipakainya kekerasan dan ancaman kekerasan oleh pelaku atau oleh salah seorang dari para pelaku.

## 2. Pasal 289 KUHP

Tindak pidana dengan kekerasan atau dengan ancaman akan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau untuk membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan, oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 289 KUHP yang rumusannya ditulis: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."<sup>19</sup>

Dalam Pasal ini tidak mencantumkan unsur kesengajaan, karena dengan dicantumkannya unsur memaksa dalam melakukan tindak pidana tersebut kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana yang dimaksudkan adalah harus dilakukan dengan sengaja, karena perbuatan memaksa orang lain tentu tidak pada dilakukan dengan tidak sengaja. Dalam hal pengertian pencabulan, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wigjosebroto bahwa "Pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar". Adapun pendapat lain menurut R.Sughandhi yang menyatakan bahwa "Pencabulan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita yang bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani".<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Pasal 289. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>20</sup> R. Sughandhi, "Kitab Undang-Undang...", *Op.Cit.*, Hlm. 70.

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, "Asas – asas hukum...", *Op.Cit.* Hlm. 103.

Pemaksaan itu harus ditunjukkan secara langsung pada orang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan yang sifatnya melanggar kesusilaan atau pada orang yang dipaksa untuk membiarkan dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh pelaku. Disini tindak pidananya adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. Perbuatan cabul yang dimaksud disini ialah segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Sebagai tindak pidana menurut pasal ini tidaklah hanya memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa seseorang dengan kekerasan membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dikarenakan untuk menunjukkan sifat berat dari tindak pidana sebagai perbuatan yang sangat tercela.

Penulis mengambil kedua contoh pasal diatas karena pada Pasal 285 dan 289 KUHP tersebut memiliki salah satu unsur yang sama yaitu adanya unsur pemaksaan, unsur pemaksaan jika dikaitkan dengan tindakan pembelaan terpaksa memiliki korelasi yang sangat erat yakni pemaksaan bisa menimbulkan reaksi pembelaan oleh korban. Seperti halnya contoh kasus yang sering terjadi ditengah masyarakat yaitu pemerkosaan dan pencabulan, seringkali korban melawan pelaku sampai mengakibatkan pelaku terluka bahkan meninggal dunia. Jika ditinjau dalam pasal 49 ayat (1) KUHP tindakan pembelaan terhadap perkara tindak pidana kesusilaan dapat memenuhi unsur pembelaan terpaksa (*noodweer*). Karena, yang pertama tindak pidana kesusilaan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dilarang dalam KUHP, kedua karena adanya serangan kepada korban, dan ketiga tindak pidana kesusilaan merupakan tindak pidana yang menyangkut kehormatan seseorang.

Menurut Moeljatno pembelaan terpaksa (*Noodweer*) merupakan jenis perbuatan alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan membenarkan yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga

apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu merupakan perbuatan yang patut dan benar.<sup>21</sup>

Asas Proporsionalitas (keseimbangan) disini yaitu antara syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara. Seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa juga kepentingan korban. Jika dikaitkan dengan kasus serangan oleh pelaku terhadap korban harus dibalas secara seimbang oleh korban sehingga dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*). Menurut Satochid Kartanegara asas proporsionalitas menentukan bahwa harus ada keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dengan kepentingan hukum yang dilanggar. Menuliskan *everedigheid beginsel* (Asas keseimbangan) harus ada keseimbangan antara kepentingan hukum yang dibela dengan kepentingan hukum yang dilanggar.<sup>22</sup>

Asas Subsidiaritas menentukan bahwa jika ada cara perlawanan yang kurang membahayakan, orang yang diserang tidak boleh memilih cara yang lebih berat dan mengakibatkan kerugian yang lebih besar pada si penyerang. Sudah tentu yang maksud pembuat undang-undang ialah untuk menentukan bahwa kepentingan yang dilanggar oleh si pembela tidak boleh lebih besar dari pada kepentingan yang dibelanya. Seorang pelaku pemerkosaan tidak boleh ditebas kakinya dengan sebilah parang apalagi menembaknya jika dengan memukulnya saja sudah cukup untuk dilumpukan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kriteria dan syarat perbuatan pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah serangan tersebut haruslah bersifat melawan hukum atau bersifat *wederrechtelijk* atau haruslah bersifat mendatangkan suatu bahaya yang mengancam secara langsung atau serangan seketika terhadap tubuh, kehormatan, dan benda yang merupakan objek serangan yang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu

<sup>21</sup> Moeljatno, 1993 "Asas-asas...", *Op.Cit.*, Hlm. 137.

<sup>22</sup> Satochid Kartanegara, 2006, "Hukum Pidana Kumpulan-kumpulan Kuliah", Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, Hlm. 286.

*noodweer*. sebab pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan hak dari setiap orang.

2. Penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP terhadap perkara tindak pidana kesusilaan, dapat dipenuhi sebagai pembelaan terpaksa karena tindak pidana kesusilaan merupakan persoalan mengenai kehormatan seseorang dan terdapat unsur paksaan sebagaimana dalam Pasal 285 dan 289 KUHP sehingga dapat menimbulkan reaksi pembelaan terpaksa (*noodweer*).

#### B. Saran

1. Perlu adanya penilaian objektif aparat penegak hukum dari proses penyidikan sampai proses persidangan di pengadilan dalam pemenuhan kriteria dan syarat pembelaan terpaksa agar dapat menciptakan keadilan substantif ditengah masyarakat.
2. Dalam penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP (Pembelaan terpaksa) terhadap tindak pidana kesusilaan yang merupakan serangan terhadap kehormatan seseorang aparat penegak hukum harus berpedoman pada asas proporsionalitas (keseimbangan) dan subsidiaritas (tindakan alternatif) agar dapat dapat menciptakan keadilan serta mengangkat wibawa hukum ditengah masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU

- Andi Hamzah, 1994 *"Asas-asas Hukum Pidana"*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm. 158.
- Ahmad Rifai, 2010 *"penemuan hukum"*, Sinar Grafika – Jakarta., Hlm. 120.
- Moeljatno, 1993 *"Asas-asas Hukum Pidana"*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm.5.
- P.A.F.Lamintang, 2013, *"Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia"*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Hlm. 194.
- R. Soesilo, 1985 *"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal"*, Bogor, Politeia, Hlm. 65.
- Romli Atmasmita, 2018 *"Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan: Geen Straf Zonder Schuld"*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 3.

- R. Sugandi, 1980, *"Kitab Undang-Undang Hukup Pidana (KUHP), Dengan Penjelasan, Usaha Nasional"*, Surabaya, Hlm. 50.
- Satochid Kartanegara, 2006, *"Hukum Pidana Kumpulan-kumpulan Kuliah"*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, Hlm. 286.
- Suratman, H.Philips Dillah, *"Metode Penelitian Hukum"*, Bandung:Alfabeta, Hlm.32.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *"Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat"*, Jakarta,Raja Grafindo Persada, Hlm. 13
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, *"Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia "*, PT Eresco, Jakarta – Bandung, Hlm. 55.

##### JURNAL/KARYA ILMIAH

- Hanafi, *"Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana"* Jurnal Hukum, Volume 6, Nomor 7, Juni 1999, Hlm. 27.
- Koko Joseph Irianto, *"Analisis faktor kesalahan sebagai unsur dolus dalam tindak pidana merampas nyawa milik orang lain dalam perkara no 328/PID/2017/PT.DKI"*Jurnal Hukum Adigama, Hlm. 67.
- Marco Tambunan, *"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG"*, Mimbar Keadilan, Volume 6, Nomor 7, Juli 2016 Hlm. 45.
- M. Hamdan, Madiasa Ablisar, Suhaidi *"PENERAPAN NOODWEER (PEMBELAAN TERPAKSA) DALAM PUTUSAN HAKIM/PUTUSAN PENGADILAN"*USU Law Journal, Volume 4, Nomor 4, Oktober 2016. Hlm. 144.
- Muhammad Ridho, *"analisis pembuktian alasan pembenar dalam tindak pidana pembunuhan biasa(Studi Putusan No.4/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban)"*, Jurnal Hukum, Hlm. 1.

##### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

##### INTERNET

- Di Akses Dari,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/>

detail/ulasan/l/perbedaan-pokok-hukum-pidana-dan-hukum-perdata/, Pada Tanggal 3 Juli 2020, Pukul 15.03 WITA.

Di Akses Dari, <https://shelawblog.wordpress.com/2016/03/18/hukum-pidana/>, Pada Tanggal 3 Juli 2020, Pukul 16.25 WITA.

Di Akses Dari, <http://digilib.unila.ac.id/9283/3/BAB%20II.pdf> , Pada Tanggal 8 Agustus 2020, Pukul 16.12 WITA.

Di Akses Dari, <http://digilib.unila.ac.id/20053/12/Bab%20II.pdf> , Pada Tanggal 8 Juli 2020 Pukul 23.03 WITA.

Di Akses Dari <http://digilib.uinsby.ac.id/21257/4/Bab%201.pdf> ,Pada Tanggal10 Juli 2020, Pukul 01.22 WITA.

Di Akses Dari <http://ilmuhukumidn.blogspot.com/2019/03/delik-dolus-dan-culpa.html> , Pada Tanggal10 Juli 2020 Pukul 13.19 WITA.

Di Akses Dari <http://kelashukum.com/2019/10/26/kesengajaan-dolus-opzet/>, Pada Tanggal10 Juli 2020, Pukul 13.19 WITA.

Di Akses Dari <http://handarsubhandi.blogspot.com/2015/01/pengertian-dan-jenis-jenis-kealpaan.html> , Pada Tanggal10 Juli 2020, Pukul 14.59 WITA.

Di Akses Dari, [https://customslawyer.wordpress.com/2013/12/24/geen-straft-zonderschuld/#:~:text=Secara%20umum%20%E2%80%9CGeen%20straf%20zo Oluas%2C%20\(ditinjau%20dari,meliputi%20unsur%20kesengajaan%20dan%20kealpaan](https://customslawyer.wordpress.com/2013/12/24/geen-straft-zonderschuld/#:~:text=Secara%20umum%20%E2%80%9CGeen%20straf%20zo Oluas%2C%20(ditinjau%20dari,meliputi%20unsur%20kesengajaan%20dan%20kealpaan) , Pada Tanggal 14 Juli 2020, Pukul 18.39 WITA.

Di Akses Dari, <http://kitabpidana.blogspot.com/2012/04/alasan-dasar-penghapus-pidana.html> , Pada Tanggal 31 Juli 2020, Pukul 18.59 WITA.